

## Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Harta Bersama Yang Menjadi Tanggungan Kredit Di Bank Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 277/PDT.G/2022/PA.PLG)

Jupriyanto

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, E-mail: [jupriyanto.wsb@gmail.com](mailto:jupriyanto.wsb@gmail.com)

Info Artikel	Abstrak
<b>Kata Kunci:</b> Harta Bersama, Tanggungan kredit, Perceraian.	Perkawinan yang sah pasti akan menyebabkan persatuan harta benda mereka melebur menjadi satu. Dengan demikian, harta bersama, atau harta milik bersama, secara otomatis ada di dalam keluarga. Metode yuridis normatif, menggunakan undang-undang dan putusan pengadilan, digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap pasangan memiliki separuh dari harta bersama selama perjanjian perkawinan tidak diatur secara berbeda.
<b>Doi:</b> 10.46839/lexstricta.v3i2.39	

**Abstract:** *A legal marriage will certainly cause their property to merge into one. Thus, joint property, or shared property, automatically exists within the family. The normative legal method, using laws and court decisions, is employed in this research. The research findings indicate that Article 37 of the Marriage Law and Article 97 of the Compilation of Islamic Law state that each partner has half of the joint property unless the marriage agreement stipulates otherwise.*

**Keywords:** *Joint Assets, Credit liability, Divorce.*

### PENDAHULUAN

Perkawinan ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya, dengan keikhlasan untuk mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dengan cara-cara yang diridhoi Allah (Soemiyati, 1986:15). Perkawinan menurut Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Aulia, 2013:1). Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah tangga, tetapi juga membawa konsekuensi hukum bagi pasangan tersebut dan anak-anak mereka. Jadi menurut Undang-Undang, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan antara seorang pria dengan wanita, dengan kata lain perkawinan merupakan sebuah perikatan (Kusuma, 2007:6).

Perkawinan yang sah tentunya akan memiliki akibat, yaitu persatuan harta benda setelah perkawinan. Dengan kata lain, harta benda pasangan yang menikah secara



otomatis akan melebur menjadi satu. Dengan demikian di dalam suatu keluarga terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang biasa disebut dengan harta bersama (Ramulyo,1996:152). Harta bersama merupakan hak kedua belah pihak. Walaupun harta bersama tersebut diperoleh hanya dengan berbagai usaha suami yang bekerja, sedangkan istri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah, melainkan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya (Ramulyo dan Idris, 2004:28). Setiap orang pasti selalu menginginkan sebuah perkawinan yang akan kekal selamanya, namun terkadang hal itu tidak sesuai dengan harapan sehingga terjadi putusnya perkawinan karena kematian ataupun dikarenakan hal-hal lainnya. Masalah Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat (Absi dan Utoyo, 2021:208). Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan berbentuk perceraian hidup merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat dijalani lagi. Dengan putusnya perkawinan maka akan menimbulkan akibat hukum yang merupakan konsekuensi dari hubungan antara suami istri salah satunya adalah mengenai harta bersama (Afandi, 1984:98).

Pasal 128-129 KUHPerdara, disebutkan bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami dan istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Hal itu dibenarkan oleh peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (Manna, 2006:105). Terdapat pada Undang-Undang Perkawinan pasal 36 menjelaskan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dapat diatur menurut aturan hukum yang berbeda-beda tergantung adat atau hukum agamanya masing-masing. Bagi umat Islam ketentuan-ketentuan mengenai pembagian harta bersama diatur dalam KHI, sedangkan bagi penganut nonmuslim diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 88 menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai harta bersama diantara suami dan istri, maka penyelesaian tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama.

Dalam kasus gugatan harta bersama perkawinan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Palembang, penggugat dan tergugat telah mencapai kesepakatan. Kemudian kesepakatan damai tersebut dituangkan dalam Akta Perdamaian dengan diberi kekuatan eksekutorial dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2022/PA.PLG. Pengadilan Agama Palembang pada putusan perkara Nomor 277/Pdt.G/2022/PA.PLG tidak mempertimbangkan kedudukan harta bersama yang menjadi tanggungan di bank yang menjadi obyek sengketa, padahal dari awal sudah didalilkan penggugat dalam positanya bahwa satu unit rumah tempat tinggal dan tanah yang dikenal dengan nama Perumahan Le Grand 3 Blok B 1 adalah harta bersama yang masih menjadi tanggungan kredit di bank. Akan tetapi setelah dilakukan persidangan, terjadi suatu kesepakatan perdamaian antara penggugat dan tergugat.

Untuk dapat membagi Harta Bersama sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, Objek Sengketa terlebih dahulu harus ditetapkan sebagai Harta Bersama atau bukan merupakan harta bersama. Sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-

Undang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, oleh karena itu batasan dan ruang lingkup harta bersama adalah kapan harta tersebut ada dan dengan cara apa harta tersebut diperoleh pihak suami dan/atau isteri. Jika merujuk pada SEMA Nomor 3 tahun 2018 menyatakan bahwa “Gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut masih mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Namun di dalam prakteknya di Pengadilan Agama Palembang, gugatan harta bersama tersebut diterima dan terjadi sebuah kesepakatan perdamaian

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian hukum yuridis normatif adalah jenis penelitian yang menekankan penggunaan data sekunder dalam bentuk peraturan atau standar hukum yang ditulis.

### **PEMBAHASAN**

Permasalahan hukum yang disengketakan antara penggugat dan tergugat dalam perkara Nomor 277/Pdt.G/2022/PA.PLG di Pengadilan Agama Palembang adalah gugatan pembagian harta bersama (gono gini). Dimana perkara ini diajukan oleh Penggugat seorang mantan istri yang bernama Novia Kriwindari, A.Md binti Syukri, SE. yang dikuasakan kepada para advokad pada Rumah Singgah Hukum (*Legal Shelter*) “Heriyanto” & Partner terhadap Tergugat yaitu mantan suaminya yang bernama Ivan Kurniawan, S.Ip, M.Si bin BW Hamid untuk Gugatan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan selama kurang lebih empat tahun yaitu sejak menikah pada tahun 2022 yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang pada tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tahun putusannya hubungansuami istri karena perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraacht*) berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palembang tanggal 12 September 2019 berdasarkan sebagaimana akta cerai tertanggal 07 November 2019.

Perceraian mengakhiri hubungan perkawinan penggugat dengan terdakwa. Harta yang diperoleh selama perkawinan belum dibagi, dan tergugat memiliki semua harta bersama tersebut setelah perceraian. Namun, setelah terdakwa menikah lagi dengan istri barunya, terdakwa mulai mengalami masalah dan khawatir tentang harta yang mereka peroleh selama pernikahan. Akibatnya, terdakwa memutuskan untuk mengajukan sengketa pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Palembang. Dalam perkawinan, harta bersama dapat berupa benda bergerak, tidak bergerak, atau surat-surat berharga, sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban masing-masing pasangan. Salah satu pihak dapat menggunakan keduanya sebagai jaminan atas persetujuan pihak lainnya. Tanpa persetujuan bersama kedua belah pihak, tidak mungkin menjual atau memindahkan harta bersama. Namun, dalam hak dan kewajiban suami istri, masing-masing pasangan bertanggung jawab untuk menjaga harta bersama tersebut.

Dalam perkara gugatan ini, yang menjadi obyek gugatan harta bersama adalah berupa benda tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan rumah tempat tinggal seperti pada point nomor 4 pada posita gugatan yang diajukan. Objek yang menjadi perselisihan dalam harta

bersama antara para pihak yaitu tanah dan bangunan rumah tempat tinggal dikenal dengan Perumahan Le Grand 3 Blok I no. 17 Jl. Tanjung Bubuk Macan lindungan Rt. 07/Rw.03, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang dengan luas bangunan 36 M<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi) dan tanah seluas 96 M<sup>2</sup>(Sembilan puluh enam meter persegi), Adapun alasan lengkap yang diajukan Penggugat dalam perkara No. 277/Pdt.G/2022/PA.PLG di Pengadilan Agama Palembang adalah bahwa antara penggugat dan tergugat telah putus hubungan suami-istri karena perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor: 1599/Pdt.G/2019/PA.PLG tanggal 12 September 2019 dan sebagaimana Akta Cerai Nomor: 2029/AC/2019/PA.PLG pada tanggal 07 November 2022, (b) bahwa telah terbukti Tergugat telah melalaikan kewajibannya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1559/Pdt.G/2019/PA.PLG ter-tanggal 12 September 2019 maka penggugat khawatir tergugat akan melalaikan kewajibannya.

Pada isi gugatan, Penggugat mendasarkan pada Undang-undang Nomor I tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 35 ayat (I) "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", maka berdasarkan ketentuan hukum setelah adanya perceraian maka harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut merupakan harta bersama dengan pembagian rata 50% (lima puluh persen) atau  $\frac{1}{2}$  (satu per dua bagian) meskipun dalam poin ke-6 disebutkan bahwa harta bersama tersebut Saat ini masih dalam pembiayaan dan menjadi agunan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang (Turut Tergugat), sebagaimana Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi Nomor: 0000820160929000004 Tanggal 26 Oktober 2016. sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dengan waktu jatuh tempo kredit pada tanggal 26 Oktober 2031.

Berdasar hal itu jika kita melihat kepada SEMA No.3 tahun 2018 yang menyatakan bahwa "Gugatan harta bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut masih mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima". Namun dalam perkara ini, hakim tetap melanjutkan persidangan sampai dengan menghasilkan sebuah keputusan dengan putusan nomor 277/Pdt.G/2022/PA.PLG dengan pertimbangan Majelis Hakim adalah karena telah terjadi kesepakatan perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Agama Palembang yang tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian. Putusan Perdamaian Harta Bersama dalam Perkara Nomor 277/Pdt.G/2022/PA.PLG atas sengketa yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim memberikan putusan dengan amar yaitu:

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2022
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut.
3. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memayar biaya perkara secara bersama-sama atau tanggung renteng sejumlah Rp 620.000.- (enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan tersebut didasarkan pada fakta bahwa kedua belah pihak telah setuju untuk mengakhiri perselisihan seperti yang tercantum dalam gugatan tersebut melalui proses

perdamaian yang dilakukan melalui mediator hakim di Pengadilan Agama Palembang. Pada 10 Maret 2022, mereka telah mencapai kesepakatan perdamaian tertulis. Mediasi diartikan sebagai suatu proses di mana dua orang atau lebih secara bersama mencoba untuk menemukan suatu solusi yang dapat dilaksanakan dan dilakukan secara adil. Untuk menemukan cara itu, para pihak menggunakan jasa pihak ketiga, yang disebut dengan mediator (Busroh, 2017:5). Khususnya di Indonesia, mediasi dianggap lebih baik untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Negara Indonesia sudah lama mengetahui konsep mediasi, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila keempat Pancasila berisi prinsip-prinsip tersebut.

Seorang hakim memiliki kewajiban mengadili semua gugatan dan tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak di tuntutan, atau mengabulkan lebih dari yang dituntut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg. terhadap gugatan atas jaminan harta bersama. Ada dua perspektif. Pertama, dalam kasus gugatan harta bersama yang objeknya dijamin kepada kreditur, seperti bank dan lembaga keuangan lainnya, pengadilan dapat mengabulkan gugatan tersebut, meskipun bank atau kreditur tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan. Namun, dalam keputusannya, pengadilan harus menjelaskan secara menyeluruh bahwa selain aktiva, terdapat juga pasiva atau utang juga dikenal sebagai sisa utang yang harus dibayarkan oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat kepada bank atau kreditur. Pembayaran atau pelunasan dapat dilakukan secara mandiri atau dibayar sebagian dari hasil penjualan properti.

Kedua, objek harta bersama yang digugat sementara padanya melekat jaminan baik berupa gadai, hak tanggungan, maupun fidusia tidak dapat digugat (prematur) karena Mediasi adalah penyelesaian sengketa harta bersama yang mengikat semua pihak dan dapat dilaksanakan atau eksekutorial. Mediasi adalah cara alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat yang memiliki rasa keadilan substantif dan mencerminkan perilaku iktikad baik para pihak selama mediasi. Mediasi juga melibatkan proses perundingan dan tanda tangan kesepakatan yang tercatat.

Putusan Perkara No. 277/Pdt.G/2022/PA.PLG, Bersifat mengakhiri sengketa diantara para pihak. Penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara No.277/Pdt.G/2022/PA.PLG yang telah dilakukan dengan mekanisme mediasi dan menghasilkan kesepakatan perdamaian tertanggal 10 Maret 2022, kemudian kesepakatan perdamaian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Agama Palembang tertanggal 10 Maret 2022, Jadi, prinsip mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat. Setelah putusan Akta Perdamaian dari Pengadilan Agama Palembang, muncul sengketa baru tentang harta bersama di antara pihak tertutup.

Dalam masyarakat dan negara, peran hakim sangat mulia dan terhormat. Mereka ditugaskan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan mereka harus selalu menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif maka diperlukan organ penegak hukum yang memadai (Noormansyah, 2006:10). Sekiranya hakim sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam proses peradilan dapat menjalankan peranannya, maka cita-cita pembentuk undang-undang kekuasaan kehakiman akan dapat terwujud. Hakim dalam proses peradilan memiliki

tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat (Wijayanta, 2014:217).

Pada dasarnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bagaimana harta bersama dibagi. KHI mengatakan harta kekayaan dalam perkawinan, juga dikenal sebagai syirkah, adalah harta yang diperoleh baik secara pribadi maupun bersama pasangan selama perkawinan berlangsung. Jika dibandingkan dengan syirkah *abdan mufawwadhah*, yang berarti pertukaran energi dan tak terbatas, harta bersama dalam Islam lebih mirip. Di luar hal-hal yang diberikan kepada suami istri secara khusus atau diterima sebagai harta warisan, istilah "pengkongasian tak terbatas dalam perkawinan" mengacu pada apa saja yang mereka hasilkan selama perkawinan menjadi harta bersama.

Berdasarkan persetujuan bersama kedua belah pihak, harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban masing-masing pasangan suami istri, sedangkan harta bersama yang bergerak dapat berupa benda bergerak, tidak bergerak, atau surat-surat berharga. Dalam hukum keluarga Indonesia, ada beberapa undang-undang yang tidak secara jelas mengatur bagaimana hutang bersama dibagi. Namun, hutang bersama dianggap sebagai harta karena harta pada dasarnya merupakan kombinasi dari hutang dan modal. Dengan demikian, jika terjadi sengketa tentang harta bersama, bukan hanya keuntungan yang harus dibagikan, tetapi juga kerugian.

Mengikat untuk semua pihak dan pihak yang terkait. Perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Februari 2022, kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 277/Pdt.G/2022/PA.PLG tertanggal 10 Maret 2022 memiliki dampak mengikat bagi pihak Penggugat dan Tergugat, karena prinsip dasar perjanjian mengikat sebagaimana asas *pacta sunt servanda*, yang artinya, "perjanjian menjadi undang-undang dan mengikat bagi parapihak" Selain itu, putusan perdamaian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Palembang ini mengikat bagi pihak lain, seperti anggota keluarga atau keturunan mereka. Ini juga mengikat bagi Badan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Palembang, Samsat Palembang, lembaga pemerintah atau pihak swasta lainnya.

Memiliki sifat dapat dilaksanakan (eksekutorial). Kesepakatan perdamaian yang dibuat Penggugat dan Tergugat tertanggal 10 Maret 2022, kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 277/Pdt.G/2022/PA.PLG tertanggal dengan irah-irah Putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", maka memiliki sifat eksekutorial atau dapat dilaksanakan dan jika ada yang tidak mau melaksanakan putusan dapat mengajukan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang. Dalam kebanyakan kasus, sengketa harta bersama baru muncul ketika pasangan memutuskan untuk bercerai. Dalam kasus ini, pasangan tersebut harus mengajukan perceraian ke Pengadilan, dengan gugatan perceraian yang dapat diajukan sekaligus gugatan pembagian harta bersama yang berlaku di Pengadilan Agama. Dalam beberapa kasus, pasangan dapat menggabungkan tuntutan perceraian dan tuntutan pembagian harta bersama dalam satu gugatan. Tindakan ini diizinkan oleh hukum acara perdata dan dikenal sebagai "akumulasi gugatan di pengadilan agama".

Di Pengadilan Agama, perkara perceraian yang digabungkan dengan gugatan harta bersama telah diselesaikan dengan menggunakan gugatan pembagian harta bersama sebagai assessor terhadap gugatan perceraian. Cara assesornya dapat ditetapkan dalam suatu acuan jika gugatan perceraian ditolak otomatis gugatan pembagian harta bersamapun dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*). Begitupun sebaliknya jika gugatan perceraian dikabulkan baru terbuka kemungkinan untuk mengabulkan pembagian harta bersama sepanjang barang-barang yang ada dapat dibuktikan sebagai harta bersama (Harahap, 2001:267).

Pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan terkait pembagian harta bersama tersebut diserahkan kepada para pihak antara suami isteri yang bercerai, para pihak yang menentukan tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan untuk membagi harta bersama tersebut. Jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami isteri, Hakim di Pengadilan dapat memper-timbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya (Satrio, 1991).

Ada dua cara untuk mengajukan sengketa harta bersama atau gono gini. Yang pertama adalah diajukan bersama dengan gugatan cerai. Cara kedua adalah diajukan setelah putusan cerai dibuat oleh majelis hakim. Dalam hal ini, gugatan harta bersama atau gono gini akan diajukan dengan membuat gugatan baru atas harta bersama atau gono gini. Pada perkara sengketa harta bersama No. 277/Pdt.G/2022/PA.PLG di Pengadilan Agama Palembang sesuai dengan cara kedua diatas yaitu dengan diajukannya gugatan setelah cerai dari majelis Hakim yaitu dengan membuat gugatan baru atas harta bersama atau gono gini. Sehingga dapat diterima oleh majelis hakim dan berlanjut ke proses mediasi sehingga akhirnya mediasi tersebut menghasilkan sebuah ke- sepakatan perdamaian tertanggal 17 Februari 2022 setelah itu, putusan Pengadilan Agama Palembang tanggal 10 Maret 2022 mengesahkan kesepakatan perdamaian yang bertujuan untuk mengakhiri sengketa antara penggugat dan tergugat. Setelah putusan tersebut, di antara pihak tertutup muncul sengketa baru tentang harta bersama. Mengikat untuk semua pihak dan pihak yang terkait.

Mediasi adalah metode alternatif untuk penyelesaian konflik yang lebih cepat. Sebagai hasil dari penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Palembang No. 277/Pdt.G/2022/PA.PLG yang dapat diselesaikan dengan perdamaian, proses litigasi telah dihentikan. Prosedur ini termasuk pembacaan gugatan oleh Penggugat, jawaban Tergugat, replika dan duplikat Penggugat, pembuktian tertulis dan saksi dari Penggugat dan Tergugat, serta kesimpulan dari kedua belah pihak. Perdamaian ini juga menghentikan upaya hukum banding, kasasi, dan lainnya.

Rasa keadilan yang substantif tercipta selama proses mediasi. Dalam kasus sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Palembang No. 277/Pdt.G/2022/PA.PLG, perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak adalah hasil dari pertimbangan dan keinginan antara Penggugat dan Tergugat. Karena prinsip pemeriksaan perkara perdata adalah hakim bersikap pasif dan mediator berfungsi sebagai pihak netral yang berfungsi sebagai fasilitator (bukan pemutus), majelis hakim dan mediator bertindak sesuai dengan keinginan pihak-pihak. Kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah contoh keadilan substantif karena dibangun untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang sama-sama menguntungkan, sehingga kedua pihak berada dalam posisi yang sama-

sama menguntungkan. Ini berbeda. Nilai keadilan adalah kepastian hukum ketika putusan majelis hakim diputuskan berdasarkan fakta pemeriksaan persidangan dan prosedur hukum acara. Dengan demikian, orang yang merasa tidak menerima keadilan dari keputusan tersebut masih dapat melakukan upaya hukum.

Selain itu, proses mediasi menunjukkan bagaimana para pihak yang terlibat dalam mediasi berperilaku dengan baik. Perkara sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Palembang Nomor 277/Pdt.G/2022/PA.PLG dilakukan pada tahun 2022, sehingga menggunakan regulasi mediasi dengan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Meski PERMA tersebut, belum mencantumkan ketentuan iktikad baik sebagaimana regulasi baru PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun prinsip mediasi tetap mengutamakan iktikad baik bagi para pihak. Iktikad baik Penggugat dan Tergugat dalam Perkara No. 277/Pdt.G/2022/PA.PLG, yang sama-sama menghendaki prosedur secara mediasi dalam penyelesaian harta bersama menjadi “kunci sukses” tercapainya kesepakatan perdamaian. Iktikad baik ini tercermin dari Putusan Pengadilan Agama Palembang yang menguatkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 10 Maret 2022.

Mediasi selalu didahului oleh proses perundingan. Para pihak berusaha mencapai kesepakatan melalui proses perundingan dengan bantuan mediator. Dalam kasus sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Palembang No. 277/Pdt.G/2022/PA.PLG, Penggugat dan Tergugat telah memanfaatkan kesempatan mediasi yang diberikan oleh majelis hakim dan menggunakan bantuan mediator sebaik mungkin. Proses perundingan telah diwarnai oleh tarik ulur kepentingan, ketegangan yang meningkat selama proses negosiasi, perubahan dominasi kepentingan melalui negosiasi kepentingan, dan keinginan untuk mengurangi resiko dan mengutamakan kepentingan penggugat sebagai mantan istri dan Tergugat sebagai mantan suami.

Pada akhirnya, proses perundingan antara Penggugat dan Tergugat menghasilkan kesepakatan perdamaian yang dicatat dan ditandatangani pada tanggal 17 Februari 2022. Hasil dari perundingan dan musyawarah di Pengadilan Agama Palembang tentang objek sengketa No. 277/Pdt.G/2022/PA.PLG. Kesepakatan ini ditandatangani pada tanggal 20 Maret 2022. Sehingga dengan kesepakatan yang terdokumentasi dan ditandatangani adalah faktor penting dalam mediasi dan mediasi tidak mengharapkan kesepakatan perdamaian cuma dalam bentuk kesepakatan lisan, karena lisan sangat rentan untuk diingkari/ lemah dari sisi pertanggungjawaban hukumnya.

Pengadilan memperkuat kesepakatan. Kesepakatan perdamaian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat pada 10 Maret 2022, yang dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 277/Pdt.G/2022/PA.PLG di Pengadilan Agama Palembang pada 10 Maret 2022, memenuhi persyaratan PERMA No. 1 tahun 2008 dan perubahannya PERMA No. 1 tahun 2016. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, pasal 1 angka 2 berbunyi: “akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa” dan PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 1 angka 10 berbunyi: “akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.” Pencantuman irah-irah Putusan “Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" memiliki sifat eksekutif sebagai konsekuensi hukum dari kesepakatan perdamaian yang dikuatkan oleh pengadilan pada 10 maret 2022.

Dampak negatif yang dialami anak setelah perceraian dapat dikurangi melalui mediasi. Setelah penyelesaian sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkara No. 277/Pdt.G/2022/PA.PLG di Pengadilan Agama Palembang, hasil perkawinan antara keduanya telah mengurangi dampak negatif terhadap anak-anak mereka. Anak-anak telah menerima lebih banyak perhatian dan kasih sayang dari kedua belah pihak. Selain itu, para pihak telah mencapai kesepakatan untuk memperbaiki dan mempertahankan silaturahmi mengenai harta bersama yang berupa benda tetap. Setelah penyelesaian sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkara Nomor 277/Pdt.G/2022/PA.PLG di Pengadilan Agama Palembang, serta perhatian para pihak terhadap dampak negatif yang disebabkan oleh sang anak sebagaimana diuraikan di atas, perdamaian akan secara otomatis atau perlahan-lahan memperbaiki, meskipun telah tidak dalam ikatan perkawinan.

### **KESIMPULAN**

Dalam kasus perceraian, pembagian harta bersama yang menjadi tanggungan kredit di bank sering kali menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Studi terhadap Putusan Nomor 277/PDT.G/2022/PA.PLG menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan aspek hukum perdata, kedudukan kredit, dan asas keadilan dalam memutuskan pembagian harta bersama. Hakim menegaskan bahwa tanggungan kredit tetap menjadi kewajiban bersama kedua belah pihak, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Keputusan ini mencerminkan upaya untuk melindungi kepentingan pihak ketiga (bank) serta memastikan pembagian tanggung jawab secara proporsional antara mantan suami dan istri. Kajian ini memberikan pemahaman penting tentang peran hukum dalam menyelesaikan konflik harta bersama pasca perceraian, khususnya yang terkait dengan tanggungan kredit, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan pihak ketiga.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Manna, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Ali Afandi, 1984, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta, Bina Aksara..
- Hilman Hadi Kusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung, Masdar Maju.
- M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Satrio, J, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1979, *Peran dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian*, PDHUI, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2013, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. V, Bandung, Nuansa Aulia.

- Doddy Noormansyah, Holding Game, Merger Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 7 No. 1 Februari 2006, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Firman Freaddy Busroh, 2017, *Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat Di Indonesia*, Lex Jurnalica Volume 14 Nomor 1,
- Tata Wijayanta, 2014, Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2
- Warmiyana Zairi Absi, Marsudi Utoyo, 2021, Faktor-Faktor Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No 2